



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 144.1/ 600 /TAHUN 2021

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU  
DESA PANGADEGAN KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS  
MASA BAKTI 2020 -2026

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pangadegan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas perlu melakukan penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Pangadegan nomor 140/1629/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dan Surat Camat Kembaran nomor 140/481/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Usulan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antar Waktu Desa Pangadegan Kecamatan Wangon, telah mengusulkan peresmian dan pelantikan 1 (satu) orang Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Masa Bakti 2020-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pangadegan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pangadegan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2026,  
Nama : Sudarno  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 11 April 1974  
NIK : 3302021104740002  
Agama : Islam  
sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antar Waktu Desa Pangadegan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2026.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 05 OCT 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN